
PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNATIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERHADAP MANUSIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Zaenudin*, Fadli Winata, Rizky Zendra Rahayu Ningrat

fadliwinata1307@gmail.com*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa

Abstrak

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki mandat yang sangat penting dalam penegakan keadilan internasional, terutama dalam menegakan kejahatan terhadap kemanusiaan (KTK), yang termasuk di dalamnya kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Meskipun ICC memiliki peran yang penting dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, lembaga ini juga menghadapi beberapa tantangan besar, termasuk di dalamnya politisasi, kendala yuridiksi, serta peran Dewan Keamanan PBB dalam mempengaruhi proses hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ICC dalam menanggulangi kejahatan terhadap kemanusiaan, serta tantangan apa saja yang dihadapi, dan peluang untuk memperkuat sistem peradilan internasional dalam menegakan pelanggaran hak asasi manusia global. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui instrumen penelitian.

Kata Kunci: Peran ICC, Tantangan dan peluang

Abstract

The International Criminal Court (ICC) has a very important mandate in enforcing international justice, especially in enforcing crimes against humanity (CAH), which include war crimes, genocide, and other crimes against humanity. Although the ICC has an important role in prosecuting perpetrators of international crimes, this institution also faces several major challenges, including politicization, jurisdictional constraints, and the role of the UN Security Council in influencing the legal process. The purpose of this study is to determine the role of the ICC in overcoming crimes against humanity, as well as the challenges faced, and opportunities to strengthen the international justice system in enforcing global human rights violations. This research is normative legal research that is prescriptive in nature. The types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection techniques used are literature studies and through research instruments.

Keywords: *Role of the ICC, Challenges and opportunities*

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia. Kejahatan yang mengancam keselamatan umat manusia haruslah ditangani dengan serius bahwa memang harus ada yuridiksi khusus untuk kasus-kasus tertentu supaya kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan efisien dan akurat.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui statuta Roma pada tahun 1998 adalah pilar penting dalam sejarah penegakan hukum internasional. ICC ini dibentuk

dengan tujuan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan menjadi sorotan dalam konflik global, seperti di Sudan, Yugoslavia, serta yang terbaru di Suriah dan Republik Demokratik Kongo.

Mahkamah Pidana Internasional hanya akan menjalankan fungsinya jika pengadilan Nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hukum Pidana Internasional memiliki peran dan fungsi sebagai jalan keluar bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga peradilan untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Namun, meskipun dalam hal ini ICC memiliki mandat yang kuat, tetapi pelaksanaan dalam menegakkan keadilan ini tidaklah mudah. Berbagai tantangan yang menghadang, baik dari sisi politik internasional, kekurangan sumber daya, hingga ketidakmampuan dalam mengadili pelaku kejahatan besar dari negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma atau yang memiliki pengaruh besar di panggung internasional. Oleh karena itu dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ICC serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan, dan peluang untuk memperkuat sistem peradilan internasional dalam menegakan pelanggaran hak asasi manusia global.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif bersifat preskriptif yaitu adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan mengacu pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah hasil-hasil dari penelitian atau karya ilmiah orang lain, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Definisi dan Konteks

a. Definisi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Statuta Roma 1998 memberikan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai: “...*any of the following acts committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population...*”. (Calvo-Goller, 2009). Kemudian dijelaskan bahwa serangan (*attack*) yang dimaksud adalah serangan dalam bentuk antara lain pembunuhan (*murder*), perbudakan (*enslavement*), penyiksaan (*torture*), Tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya (*other inhuman acts*) dan lainlain. Bentuk-bentuk ini tumpang tindih (*overlapping*) dengan bentuk kejahatan yang ada di dalam, misalnya Konvensi tentang Penyiksaan, Konvensi Genosida 1948 (terutama untuk istilah *murder*), tumpang tindih pula dengan istilah *torture* di kejahatan perang (*war crimes*). Kemudian, pengertian tindakan-tindakan yang tidak manusiawi lainnya juga akan menimbulkan penafsiran yang sangat luas.

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Praktik

Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dari genosida seperti yang terjadi di Rwanda (1994), hingga pembantaian besar-besaran di Srebrenica, Bosnia (1995), serta penganiayaan sistematis terhadap kelompok etnis atau

agama tertentu dalam berbagai konflik modern. Kejahatan-kejahatan ini memengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya penegakan hukum internasional.

2. Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menanggulangi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

a. Mandat ICC dalam Kejahatan Internasional

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani oleh sistem peradilan nasional, baik karena ketidakmampuan negara untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut maupun karena ketidakmauan untuk melakukannya. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah 1 Juli 2002, yang merupakan tanggal berlakunya Statuta Roma.

Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai badan peradilan internasional yang permanen. Mahkamah ini juga memiliki karakter hukum internasional (International legal personality), artinya Mahkamah Pidana Internasional sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimilikinya, serta terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selain memiliki karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki karakter hukum nasional (National Legal Personality), yang juga berarti sebagai subjek hukum nasional bagi negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta (Pasal 4 ayat (2) Statuta Roma tahun 1998).

b. Penuntutan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam menangani kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, ICC bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Salah satu kasus terkenal yang ditangani ICC adalah kasus Thomas Lubanga Dyilo, seorang pemimpin pemberontak di Republik Demokratik Kongo, yang dijatuhi hukuman karena merekrut anak-anak sebagai tentara. Kasus ini merupakan contoh dari upaya ICC untuk menangani kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat sistematis dan terorganisir.

c. Kolaborasi dengan Negara-Negara Anggota

Sebagai pengadilan pelengkap, ICC hanya dapat menangani kasus yang tidak dapat atau tidak diadili oleh negara anggota. Oleh karena itu, ICC bekerja sama dengan negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma untuk memastikan penuntutan yang efektif dan pengadilan yang transparan. Negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, termasuk menyerahkan pelaku kepada ICC dan menyediakan bantuan dalam pengumpulan bukti.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

a. Politika Internasional dan Ketergantungan pada Dewan Keamanan PBB

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pidana internasional adalah pengaruh politik internasional, terutama yang terkait dengan Dewan Keamanan PBB. Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan terkait rujukan kasus ke ICC. Sebagai contoh, Dewan Keamanan PBB gagal merujuk kasus Suriah ke ICC karena veto dari Rusia, yang merupakan sekutu utama pemerintah Suriah.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki mandat untuk mengadili kejahatan internasional, pengaruh politik dari negara-negara besar dapat membatasi kemampuannya dalam mengadili kasus yang melibatkan negara-negara dengan kepentingan geopolitik yang kuat.

b. Ketidakmampuan untuk Menangkap Tersangka

Salah satu tantangan lainnya adalah kesulitan ICC dalam menangkap tersangka yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapannya. Beberapa tersangka, seperti Omar al-Bashir dari Sudan, masih bebas bergerak meskipun telah dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh ICC. Hal ini karena beberapa negara anggota PBB menolak untuk menangkap mereka, seringkali karena alasan politik atau hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan.

c. Keterbatasan Yurisdiksi dan Negara yang Tidak Meratifikasi Statuta Roma.

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan China, tidak meratifikasi Statuta Roma, yang berarti ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara tersebut, meskipun pelanggaran internasional mungkin terjadi. Ketidakmampuan ICC untuk menangani kasus yang melibatkan negara-negara ini membatasi efektivitas lembaga tersebut dalam mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan secara global.

d. Sumber Daya dan Pendanaan

Sebagai lembaga internasional, ICC bergantung pada pendanaan dari negara-negara anggota untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, ketergantungan pada kontribusi negara-negara ini dapat mempengaruhi independensi lembaga, terutama ketika negara-negara besar memiliki kepentingan yang bertentangan dengan penuntutan kasus tertentu. Keterbatasan dana dan sumber daya dapat memperlambat penyelidikan dan proses hukum di ICC.

4. Peluang untuk Memperkuat Sistem Peradilan Internasional

a. Reformasi Dewan Keamanan PBB

Salah satu peluang untuk memperkuat penegakan hukum pidana internasional adalah dengan mereformasi Dewan Keamanan PBB agar dapat lebih responsif terhadap kasus-kasus yang merugikan kemanusiaan. Reformasi ini dapat melibatkan pembatasan penggunaan hak veto untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan internasional, atau menciptakan mekanisme alternatif untuk merujuk kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Keamanan.

b. Peningkatan Kerjasama Multilateral

Untuk mengatasi tantangan ketidakmampuan menangkap pelaku kejahatan, ICC perlu bekerja lebih erat dengan negara-negara anggota dan organisasi internasional lainnya, seperti Interpol dan PBB, untuk meningkatkan koordinasi dalam operasi penangkapan dan pengadilan. Kerjasama multilateral dapat membantu memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat lolos dari keadilan.

c. Penguatan Kapasitas ICC

Peluang lainnya adalah dengan memberikan dukungan lebih besar untuk penguatan kapasitas ICC, baik dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi. Hal ini dapat mempercepat penyelidikan dan pengadilan, serta memastikan proses hukum yang lebih transparan dan efisien.

d. Pendidikan dan Kesadaran Internasional

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran internasional tentang pentingnya hukum pidana internasional dan ICC dapat memperkuat dukungan publik untuk lembaga ini. Kampanye global untuk mendukung hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional dapat menciptakan atmosfer yang lebih kondusif bagi ICC untuk menjalankan mandatnya.

KESIMPULAN

Mahkamah Pidana Internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan terhadap kemanusiaan dan mewujudkan keadilan global. Meskipun menghadapi

tantangan besar, seperti politisasi, ketidakmampuan menangkap pelaku, dan keterbatasan yurisdiksi, ICC masih memiliki peluang untuk memperkuat sistem peradilan internasional. Reformasi dalam Dewan Keamanan PBB, kerjasama internasional yang lebih erat, serta penguatan kapasitas ICC dapat membantu memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Widiada Gunakaya, Peranan dan Prospek” International Criminal Court” sebagai International Criminal Policy dalam menanggulangi “Internasional Crimes”, Vol. 29 No. 02 September 2013.

Indah Sari, SH, M.Si, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana International, Volume 06 No. 1, September 2015.

Didi Prasatya, “Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.

Undang-Undang

Rome Statute of the International Criminal Court,
Pasal 4 ayat (2) Statuta Roma tahun 1998